



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN KALIPUCANG**  
*Alamat : Jl. Raya Kalipucang No. 346 Desa Kalipucang Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran*

---

---

**KEPUTUSAN**  
**KETUA KORWIL DIKPORA KECAMATAN KALIPUCANG**  
Nomor : 421.1/05/KORWIL.03/2022

**TENTANG**  
**SURAT KETERANGAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 3 PAMOTAN**  
**DESA PAMOTAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN**

**KETUA KOORDINATOR WILAYAH DISDIKORA**  
**KECAMATAN KALIPUCANG**

- Menimbang : a. Bahwa di Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah berdiri Sekolah Dasar Negeri 3 Pamotan, sejak tahun 1976 namun Ijin Operasionalnya telah hilang;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Dasar Negeri 3 Pamotan Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Korwil Disdikpora Kecamatan Kalipucang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : Surat Edaran Kep. Dirjen. Dikdasmen No. 018/Kep/1983 tentang Ijin Operasional Sekolah Negeri/swasta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional / Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Pamotan Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terhitung mulai Tanggal 11 Februari 2022.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri 3 Pamotan Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran menjadi Tanggungjawab Pihak Sekolah.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah sesuai format-format yang berlaku yang dilaporkan ke Disdikpora Kabupaten Pangandaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalipucang  
Pada Tanggal : 11 Februari 2022  
Ketua Korwil Disdikpora Kecamatan  
Kalipucang,



**DARIOSO, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19690805 199212 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Disdikpora Kabupaten Pangandaran
2. Yth. Camat Kalipucang
3. Arsip